KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
CAPAIAN PROGRAM	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (79,25/BB)
KELUARAN	:	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 3 dokumen.
PAGU KEGIATAN	:	Rp3.000.000,-.

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 29);

2. GAMBARAN UMUM

RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Penyusunan rencana kerja anggaran harus mempertimbangkan berbagai alternatif. Sebenarnya, fungsi penyusunan RKA adalah untuk merencanakan penggunaan dana agar bisa seefisien mungkin sehingga perlu juga diingatkan bahwa anggaran sebagai alat bagi manajemen akan dapat bermanfaat lebih baik apabila disusun lebih teliti. Kemudian, manajemen dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan RKA-SKPD merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening. Penyusunan RKA memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Adapun dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Adapun permasalahan yang sering dijumpai dalam penyusunan dokumen RKA SKPD yaitu penggunaan rekening belanja yang tidak tepat, rincian belanja yang tidak rasional, pagu anggaran tidak sesuai PPAS, SSH yang tersedia diaplikasi masih terbatas, penginputan indikator kinerja yang belum maksimal, pemilihan sumber dana yang tidak tepat dan sebagainya. Olehnya itu perlu dilakukan penyusunan/ penginputan RKA-SKPD sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penginputan RKA-SKPD berdasarkan PPAS, Standar Biaya Masukan Tahun Berkenaan, koordinasi dengan bagian asset terkait kode barang dan rekening belanja, merasionalkan rincian belanja, dan ketelitian dalam penginputan indikator kinerja.

3. TUJUAN

a. Tersusunnya dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan pada Tahun 2026 memiliki ruang lingkup kegiatan, yaitu :

1. Menyusun TOR pelaksanaan kegiatan
2. Menyiapkan usulan Standar Satuan Harga (SSH)
3. Menyiapkan Rincian Belanja RKA SKPD (Murni dan Perubahan)

A. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

B. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Dokumen Pengganggaran : RKA Murni, RKA Pergeseran/Refocusing, dan RKA Perubahan sebanyak 3 dokumen;

C. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jambi pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.00,-. Yang terdiri dari :

1. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp.1.650.00,-.
2. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota sebesar Rp1.350.000,-.

Total alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.3.000.000,- sebagaimana RAB masing-masing komponen Kegiatan dan Subkegiatan.

Anggaran Kas

Anggaran Kas Triwulan I	Rp3.000.000,-
Anggaran Kas Triwulan II	-
Anggaran Kas Triwulan III	-
Anggaran Kas Triwulan IV	-

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kode	Komponen	Tahun 2026											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**												
2.11.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												
2.11.01.1.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
	Menyusun TOR pelaksanaan kegiatan												
	Menyiapkan usulan Standar Satuan Harga (SSH)												
	Menyiapkan Rincian Belanja RKA-SKPD												
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan												

G. KESIMPULAN

Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen evaluasi serta pelaporan kinerja SKPD dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Indeks/Persentase Keselarasan Perencanaan, Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, dan Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja).

Jambi, 2 Januari 2026
Sekretaris,

Muhammad Arif, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730301 200212 1 003